



PUTUSAN

NOMOR : 27/Pid.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA;
Tempat lahir : Majene;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun/26 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali,
Kecamatan Banggae Timur, Kab.Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan Penyidik tanggal 11 Juni 2014 Nomor SP.Han/15/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 20 Juli 2014;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 Nomor : B-274/R.4.25/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 Nomor Print- 105/R.4.25/ Epp.2/08/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 18/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 September 2014 Nomor:27/II/H/Pen.Pid/2014/PN.M. Sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 23 September 2014 Nomor : 27 / I / K/ Pen. Pid/ 2014/ PN. M, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi sebagai orang yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 dirumah Terdakwa Jalan Pa'leo, Ling. Buttu Cilallang, Kec. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene, Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi Firdaus Alias Daus datang kerumah Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA dan meminta untuk menjual barang hasil curian saksi Firdaus yang berupa Laptop sebanyak 6 (enam) unit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menjualnya, kemudian 2 (dua) unit laptop yang Terdakwa jual sendiri, dan 4 (empat) unit laptop yang Terdakwa suruh kepada Terdakwa Arhan (dalam berkas terpisah) untuk dijual;
- Bahwa setelah laptop tersebut sudah terjual dari Terdakwa Arhan (dalam berkas terpisah), dan uang sudah diterima oleh Terdakwa Mawaddah, kemudian Terdakwa Mawaddah serahkan uang tersebut ke saksi Firdaus sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 27/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mawaddah diberikan uang oleh saksi Firdaus sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 4 (empat) unit laptop yang Terdakwa Mawaddah suruh Terdakwa Arhan yang jual, ada 2 (dua) unit laptop yang Terdakwa jual sendiri kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa Mawaddah terima dari hasil penjualan laptop tersebut dari saksi Firdaus yakni Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat 1 dan 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **ERNAWATI** Alias **ERNA** Binti **HAERUDDIN**;

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan laptop milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa laptop saksi tersebut diambil oleh saksi Firdaus dengan cara masuk melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam kamar kos saksi dan mengambil laptop yang ada di atas lemari plastik dan selain itu saksi Firdaus juga mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang ada ditangan saksi Sri Winarti yang dalam keadaan tertidur;

- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil laptop milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi II **SRI WINARTI** Alias **WINA** Binti **ALIRUDDIN**;

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan handphone milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut diambil oleh saksi Firdaus pada saat saksi tertidur didalam kamar kos dan saat itu handphone sementara saksi pegang;
- Bahwa sebelum saksi tidur pintu kamar kos yang saksi tempati saksi tutup pintunya namun tidak saksi kunci kemudian setelah saksi bangun handphone saksi sudah tidak ada ditangan kemudian saksi juga melihat laptop milik saksi Ernawati juga tidak ada dan pintu kamar kos terbuka;
- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi III **MUH. ADYATMA** Alias **BOJES** Bin **SYARIFUDDIN**;

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian handphone serta laptop milik saksi korban yang dilakukan oleh saksi Firdaus;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingk. Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lorong dekat kos saksi dan saksi korban, kemudian saksi di telepon oleh saksi Ernawati dan mengatakan pada saksi bahwa laptop milik saksi Ernawati dan handphone milik saksi Winarti telah hilang, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa tadi siang ada orang mencurigakan yang sering lewat disekitar tempat kos;
- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil laptop serta handphone milik saksi korban tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi IV **NURHIDAYAH Binti SAIDU:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos bersama saksi Nurliana;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Nurliana pergi ke lantai dua untuk mandi lalu saksi menyusulnya, saat saksi selesai mandi kemudian saksi bersama dengan saksi Nurliana masuk kedalam kamar saksi Nasri di lantai dua, kemudian saksi, saksi Nurliana serta saksi Nasri turun



kekamar saksi Darmiati dan saat tiba dikamar saksi sudah tidak melihat lagi laptop saksi dan handphone milik saksi Nasri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi V **NURLIANA Alias LIA Binti JAMALUDDIN:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian laptop serta handphone;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar saksi Darmiati bersama saksi Nurliana;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pergi ke lantai dua untuk mandi lalu disusul oleh saksi Nurhidayah, saat saksi selesai mandi kemudian saksi bersama dengan saksi Nurhidayah masuk kedalam kamar saksi Nasri di lantai dua, kemudian saksi, saksi Nurhidayah serta saksi Nasri turun kekamar saksi Darmiati dan saat tiba dikamar saksi sudah tidak melihat lagi laptop saksi Nurhidayah dan handphone milik saksi Nasri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi VI **NASRIA Alias SRI Binti SYAMSUL:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Pondok Mutia Lingk. Battayang Kel. Bangge Kec. Banggae Kab. Majene telah terjadi pencurian;



- Bahwa awalnya saksi dari Campalagian dan setelah tiba dirumah kost kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar Darmiati dengan maksud untuk mengecas handphone, sebelum meninggalkan handphone saksi juga melihat laptop milik saksi Nurhidayah, setelah itu saksi naik dikamar yang berada dilantai dua dan setelah kembali dikamar Darmiati saksi sudah tidak melihat handphone milik saksi serta laptop milik saksi Nurhidayah;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi VII **MAHADINA Alias DINA Binti SYAHRIL:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Jalan Pemuda Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam ukuran 14 inci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil laptop tersebut serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil laptop milik saksi tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi VIII **NURLIA Binti NURDIN:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Jalan Pemuda Lingk. Lutang Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Mahadina yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam ukuran 14 inci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil laptop tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahadina mencharge laptop tersebut kemudian menyimpannya diatas meja, tidak lama kemudian saksi Mahadina menyampaikan bahwa laptop miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saksi Mahadina sebelum mengambil laptop tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi IX **ARHAN** Alias **AKKANG Bin MANSYUR**;

- Bahwa pada bulan Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pa'leo Kec. Banggae Timur Kab.Majene, Terdakwa telah menyerahkan laptop kepada saksi;
- Bahwa saksi telah menjual 4 (empat) unit Laptop dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 12 inch dan 14 inch, 1 (unit) laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merk Axio 10 inch warna merah;
- Bahwa laptop merk Axio tersebut saksi jual kepada Lk. Mawan seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 27/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menawarkan merk Toshiba 14 inch warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, kemudian Laptop tersebut saksi jual di Dusun Sondong Kec. Banggae Timur Kab. Majene kepada Lk. Arman seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi di suruh oleh Terdakwa untuk menjual laptop merk Acer 12 inch warna hitam yang saksi jual di Dusun Camba-camba Desa Tammeroddo Utara Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene melalui Lk. Kifli dan Lk. Allang;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi disuruh kembali menjual Laptop merk Acer 14 inch warna hitam, kemudian saksi jual pada seorang guru yang saksi tidak ketahui namanya di daerah Sendana;
- Bahwa pada saat menjual laptop pertama dan kedua saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian, saat menjual laptop ketiga saksi mulai curiga, kemudin saat menjual laptop keempat baru saksi mengetahui bahwa barang yang selama ini saksi jual yakni barang hasil curian;
- Bahwa selain laptop saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa menjual Handphone;
- Bahwa dari hasil penjualan Laptop tersebut saksi serahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

10. Saksi X FIRDAUS Alias DAUS Bin NANCENG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengambil barang berupa laptop sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa laptop serta handphone tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut secara bertahap dari bulan Februari sampai Bulan Juni 2014;
- Bahwa dari setiap penjualan Laptop saksi menerima uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk handphone sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian karena tidak dilengkapi charge serta dosbook;

Keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan hanya mengakui menjual 9 (sembilan) unit laptop saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pa'leo Kec. Banggae Timur Kab. Majene Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit Laptop kepada saksi Arhan Alias Akkang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) unit Laptop tersebut dari saksi Firdaus Alias Daus kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit laptop tersebut secara bertahap kepada saksi Arhan;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 27/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada saksi Arhan dalam keadaan tidak lengkap, kemudian saksi Arhan bertanya kepada Terdakwa “dimana cas dan tasnya?” lalu Terdakwa mengatakan “cas dan tasnya tidak ada”;
- Bahwa awalnya saksi Arhan tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian;
- Bahwa hasil penjualan laptop dari saksi Arhan, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi Firdaus lalu saksi Firdaus memberikan sebagian hasil penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan hasil penjualan laptop tersebut sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang dari saksi Firdaus sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tunggal, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, ketika saksi Firdaus Alias Daus datang kerumah Terdakwa di Jalan Pa'leo, Ling. Buttu Cilallang, Kec. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene dan meminta untuk menjual barang hasil curian saksi Firdaus yang berupa Laptop sebanyak 6 (enam) unit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut lalu menjualnya, kemudian 2 (dua) unit laptop yang Terdakwa jual sendiri, dan 4 (empat) unit laptop yang Terdakwa suruh kepada saksi Arhan untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah laptop tersebut sudah terjual dari saksi Arhan, dan uang sudah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut ke saksi Firdaus sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberikan uang oleh saksi Firdaus sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan laptop tersebut dari saksi Firdaus yakni Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit Laptop kepada Saksi Arhan Alias Akkang tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Saksi Arhan Alias Akkang sebanyak 4 (empat) unit laptop secara bertahap yakni dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) unit laptop untuk dijual, dan setelah laptop tersebut berhasil di jual oleh Saksi Arhan Alias Akkang baru lagi di serahkan laptop yang berikutnya sampai habis 4 (empat) unit laptop;

Menimbang, bahwa selain 4 (empat) unit laptop yang Terdakwa suruh Saksi Arhan Alias Akkang jual, ada 2 (dua) unit laptop yang Terdakwa jual sendiri kepada orang lain seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 27/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mawaddah Alias Dorce Binti Salama harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mawaddah Alias Dorce Binti Salama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer 12 inch warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara No.28/pid.B/2014/PN Mjn atas nama terdakwa Arhan Alias Akkang Bin Mansyur ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 27/ Pid. B / 2014 / PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 03 NOPEMBER 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MOH. FAUZI SALAM, SH. dan ADNAN SAGITA, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 04 NOPEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti dihadapan RESKI ANISARI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

MOH. FAUZI SALAM, SH.

Ttd

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

Ttd

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

Ttd

HASNAH HASAN

Turunan Putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Wakil Panitera

JAWARUDDIN.SH

Nip:19630804 1991031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)